

Nia Nopianti dkk, Bentuk Bimbingan Pengelolaan Persyaratan Kesehatan Air Bagi Pelaku Usaha Kolam Renang, Halaman 288-294

## BENTUK BIMBINGAN PENGGELOLAAN PERSYARATAN KESEHATAN AIR BAGI PELAKU USAHA KOLAM RENANG

Nia Nopianti<sup>1</sup>, Barhamudin<sup>2</sup>, Hendra<sup>3</sup>, Abdul Roni<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail: nianopianti2608@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail: barigama@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail: saidihendra51@yahoo.com

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Palembang

Email: abdulroni960@gmail.com

### Abstract

*Every time you carry out swimming pool business management activities, you always have provisions for guidance in carrying out activities that require clean and hygienic water for health. This research uses an empirical normative system which starts from the requirement that the applicable provisions listed apply to real events among many audiences. The results of this research can be summarized that according to Ministry of Health Regulation No. 32 of 2017, the guidance methods that are mandatory for business managers in realizing clean water and hygiene for health are internal control methods. Internal control is guidance carried out by or for business managers who are supposed to prepare water for the general public or trade. not only carried out based on their needs and does not fulfill their overall obligations as stated in the health minister's regulations. That this regulation provides legal sanctions against business actors who do not meet the Health Standards for clean and hygienic pool water. The forms of supervision carried out by swimming pool business actors must be carried out optimally in accordance with the regulations that have been implemented so that activities run well and smoothly for business actors and consumers who use swimming pool services.*

**Keywords:** Regulations; Supervision; Business Actors

### Abstrak

Setiap melakukan aktivitas pengelolaan usaha kolam renang selalu mempunyai ketentuan bimbingan dalam menjalankan aktivitas kewajiban air yang bersih dan higienis untuk kesehatan. Riset ini memaparkan sistem normatif empiris adalah berawal pada keharusan ketentuan berlaku yang tertera diberlangsung pada kejadian yang nyata dikhalayak banyak. Perolehan riset ini dapat dirangkum bahwa merupakan ketetapan dari ketentuan tersebut. Cara-cara bimbingan yang menjadi kewajiban oleh pengelola usaha dalam perwujudan air yang bersih dan higienis untuk kesehatan adalah cara kontrol internal. Kontrol dari dalam merupakan bimbingan yang dijalankan oleh atau untuk Pengelola usaha yang harusnya mempersiapkan air untuk khalayak banyak atau perdagangan. bukan hanya dilakukan berdasarkan keperluan mereka saja dan tidak memenuhi kewajiban mereka secara keseluruhan yang tertera dalam peraturan menteri kesehatan. Bahwa Peraturan tersebut memberikan sanksi hukum terhadap pelaku usaha tidak memenuhi Standar Kesehatan air kolam yang bersih dan higienis. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha kolam renang harus dijalankan optimal seharusnya dengan berlangsung regulasi yang telah diberlakukan oleh sebab itu aktivitas berjalan dengan baik dan lancar bagi pelaku usaha dan konsumen pengguna jasa kolam renang.

**Kata Kunci:** Peraturan; Pengawasan; Pelaku Usaha

### PENDAHULUAN

Selain digunakan untuk tempat rekreasi hiburan bagi masyarakat. Tentu saja konsumen berenang, kolam renang merupakan

**Nia Nopianti dkk, Bentuk Bimbingan Pengelolaan Persyaratan Kesehatan Air Bagi Pelaku Usaha Kolam Renang, Halaman 288-294**

selaku pemakai jasa kolam renang, mengharapkan tempat kolam renang yang jernih airnya tidak menimbulkan berbagai macam penyakit. Khalayak banyak semakin pilih-pilih untuk melerai sarana olahraga renang untuk menjaga kesehatan yang ada dalam dirinya dan kualitas kesehatan yang dimiliki dapat menjauhi risiko sakit akibat buruknya kualitas air dan prasarana pendukung yang ada pada kolam renang tersebut. Dalam hal ini, unsur kepercayaan menjadi faktor kunci bagi pengelola industri kolam renang untuk memenangkan hati pemakai dan memenangkan kompetisi persaingan.

Bimbingan adalah sebuah prosedur agar dapat memprioritaskan bahwa semua aktivitas dapat berlangsung telah sesuai dengan apa yang sudah dikerangkakan sebelumnya.<sup>1</sup> Menurut Dale Carnegie bimbingan bukan hanya memantau sesuatu dengan kerangka dan menyampaikan simpulan aktivitas bimbingan, namun juga memberikan arti membenarkan dan meluruskannya agar memperoleh mencapai yang sesuai

<sup>1</sup>Winardi, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

dengan apa yang dirancang.<sup>2</sup> Bimbingan teknis dalam aturan merupakan evaluasi tentang benar dan tidak bisanya suatu langkah ketetapan yang menyebabkan dari sanksi tersebut.<sup>3</sup>

Setiap melakukan aktivitas usahanya pengelola kolam renang dituntut untuk melakukan bimbingan baik internal maupun eksternal. Dalam peraturan yang telah ditetapkan pemerintah bahwa pelaku usaha wajib melakukan pengawasan yang ditujukan agar kolam renang tersebut bisa memenuhi baku mutu kesehatan air. Tentu saja konsumen sebagai pemakai jasa kolam renang, mengharapkan tempat kolam renang yang *higienie* tidak menimbulkan berbagai macam penyakit.<sup>4</sup>

Bentuk pengawsan memiliki berbagai macam, mulai dari aktivitas berjalanya kegiatan usaha, mengecek situasi bagaimana kolam apakah airnya masih layak digunakan lagi, atau ditambahkan air dan obat kembali agar kolam terisi penuh kembali sehingga

<sup>2</sup>Winardi, *Asas-Asas Management*, Bandung : Bandar Maju, 2000.

<sup>3</sup>Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara Jilid II*, Bogor: Ghalia Indoneisa 2004.

<sup>4</sup>Rusman, “ Kriteria Kolam Renang”, dalam <https://rusman.com/id/standar-kolam-renang>

Nia Nopianti dkk, Bentuk Bimbingan Pengelolaan Persyaratan Kesehatan Air Bagi Pelaku Usaha Kolam Renang, Halaman 288-294

kolam terlihat baru diisi dengan air baru. Itu beberapa macam bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh pengelola. Jika pelaku usaha tidak menjalankan kegiatan usahanya dan tidak melakukan pengawasan sedemikian rupa yang dianjurkan oleh perangkat hukum yang ada maka pelaku usaha telah melanggar aturan tersebut dan menimbulkan akibat dan dampak yang berbahaya bagi konsumen karena telah lalai dalam melakukan kewajibannya.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Bentuk riset yang diberlakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Riset ini menggunakan tipe kaji asas-asas hukum, yaitu keadilan pada perilaku pengelola dalam menyediakan air bersih, kepastian hukum untuk konsumen dan kemanfaatan hukum yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Sumber data dalam riset ini adalah data sekunder, yang terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik menghimpun data

yang dilakukan ialah telaah pustaka (*library research*). Teknik telaah pustaka digunakan mengkaji menghimpun informasi dengan pengelolaan data bantuan berbagai bentuk material yang ada diperpustakaan.<sup>6</sup> Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan riset normatif. Riset normatif adalah riset yang dikerjakan dengan cara menelaah sumber-sumber pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu rangkaian untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum agar menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Pada riset hukum jenis ini, sering kali hukum dikerangkakan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikerangkakan sebagai kaidah atau aturan yang merupakan

<sup>6</sup>Milya Sari dan Asmendri, " *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*" Jurnal Natural Science 6, No.1 (2020) : 44

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

<sup>5</sup>Kata Hari Raya, "Pengaruh Air Terhadap Kesehatan", dalam <https://www.netsiana.com/katahatiraya/54ff8869a333117c4a510711/pengaruh-air-terhadap->

Nia Nopianti dkk, Bentuk Bimbingan Pengelolaan Persyaratan Kesehatan Air Bagi Pelaku Usaha Kolam Renang, Halaman 288-294

ketentuan bertingkah manusia yang dianggap layak.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Bimbingan Pengelolaan Persyaratan Kesehatan Air Bagi Kolam Renang

Setiap melaksanakan aktivitas kegiatannya pengelola usaha kolam renang dapat memiliki cara-cara bimbingan dalam mengerjakan kewajiban menyediakan air yang sehat. Menurut ketentuan tersebut bentuk dari bimbingan yang harus terlaksana oleh pengelola usaha dalam perwujudan kriteria air adalah macam-macam bimbingan dari dalam. Bimbingan yang dilakukan dari dalam merupakan pengawasan yang dijalankan dari atau untuk Pengelola usaha yang tidak memfasilitasi air untuk khalayak banyak dan diperdagangkan.

#### 1. Bimbingan Pendahuluan

Menetapkan kriteria ketentuan Kesehatan Air dalam pelaksanaan aktivitas/pengelolaan Kolam Renang Untuk memperoleh sebuah tujuan yang diinginkan pengelola

usaha kolam renang, maka idealnya rancangan juga dapat dijalankan secara lengkap dan jelas dapat menghasilkan kesehatan air yang sesuai dengan kriteria mutu, pantas, nyaman dan sehat di digunakan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen berlaku selama pelaksanaan kegiatan terus berjalan.

2. Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh pelaku usaha kolam maksimum 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun kecuali ukuran khusus yang telah ditentukan dalam Kriteria Kesehatan Lingkungan.
3. Pelaku usaha kolam renang dapat memakai formulir 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengelola usaha kolam renang harus mengabadikan kan dan memberitahu hasil dari bimbingan yang telah mereka lakukan dari dinas kesehatan kabupaten/kota untuk ditindak lanjuti dengan menggunakan formulir 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

---

<sup>9</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

**Nia Nopianti dkk, Bentuk Bimbingan Pengelolaan Persyaratan Kesehatan Air Bagi Pelaku Usaha Kolam Renang, Halaman 288-294**

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>10</sup>

Diatas ialah cara bimbingan yang harus dilakukan oleh pengelola usaha kolam renang komersial sesuai dengan Pelaksanaan ketetapan yang berlaku. Sesuai dengan aturan yang berlaku pelaku usaha kolam renang komersil diharapkan melakukan prosedur pengawasan yang sesuai dengan peraturan seperti memberikan pengawasan dalam aktivitas kolam renang seperti, pergantian air kolam sesuai dengan standar kebersihan, pengawasan dalam pemberian obat (kaporit) sesuai dengan takaran, Memberishkan lumut –lumut yang ada disekitar kolam dan memberishkan dedaunan yang ada agar tidak mengganggu jalannya aktivitas konsumen yang berenang. Tujuannya dari bentuk pengawasan itu sendiri untuk memastikan kegiatan aktivitas kolam renang berjalan jalan dengan lancar. Namun Dalam bentuk-bentuk pengawasan tersebut harus ditaati untuk pengelola usaha agar dapat menghadirkan pelayanan yang optimal

guna pengguna jasa kolam renang komersil.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pedomandari aturan tersebut Tentang Kriteria Air yang mewujudkan Kesehatan bagi pengguna jasa bahwa Pelaksanaan aturan tersebut memberikan sanksi hukum terhadap pelaku usaha tidak memenuhi tolak ukur dari Kesehatan air kolam, berdasarkan hasil pengawasan maka pengelola tersebut bisa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Sanksi Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK, bahwa pengelola jasa bertanggung jawab memberikan kompensasi atas membahayakan, pencemaran, dan/atau kerugian pemakai dari penggunaan barang/dan atau jasa yang didapatkan atau dikomersilkan. Ganti kerugian merupakan tanggung jawab yang paling pokok dari pengelolaan. Ganti kerugian menurut Pasal 19 ayat (2) UUPK dapat berupa:

- a. Pemulangan Uang
- b. Mengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;

---

<sup>10</sup> Pasal 4 Ayat (1-4) Peraturan Menteri kesehatan Nomor. 32 Tahun 2017.

Nia Nopianti dkk, Bentuk Bimbingan Pengelolaan Persyaratan Kesehatan Air Bagi Pelaku Usaha Kolam Renang, Halaman 288-294

- c. Pemeliharaan kesehatan; dan/atau
  - d. Pembersembahkan santunan.<sup>11</sup>
2. Sanksi Pidana
- Tindak Pidana Pelanggaran atas bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kondisi air kolam renang yang tidak memenuhi kriteria kesehatan air maka di jerat hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
3. Sanksi Administratif
- Setiaprangkakaian memberikan bimbingan, Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai otoritasnya bisa berdampak sanksi administratif kepada Pengurus selanjutnya Pengurus yang tidak memberikan air untuk khalayak banyak dan diperdagangkan yang tidak memenuhi Kriteria Kesehatan Air dan tolak ukuran yang sehat sebagaimana diatur dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<sup>12</sup>

- a. teguran tertera
- b. menganjurkan penghentisan beberapa aktivitas atau mengambil langkah pencabutan izin.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bentuk-bentuk pengawasan yang harus di lakukan oleh pengelola usaha kolam renang harus dijalankan berdasarkan kriteria kesehatan air dan apa yang sudah ada pada ketentuan dari peraturan yang sudah dibuat pemerintah, bukan hanya dilakukan berdasarkan keperluan mereka saja dan tidak memenuhi kewajiban mereka secara keseluruhan yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan. Dilihat dari penegakan hukum maka peraturan dan fungsi dari peraturan yang dibuat pemerintah harus diupayakan oleh pelaku usaha agar dijalankan dengan semestinya. Ketidapatuhan atas peraturan yang berlaku tentu saja akan mengakibatkan timbulkejadian yang tidak diinginkan dan kemungkinan besar bakal usaha mereka akan ditutup.

---

<sup>11</sup>Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

---

<sup>12</sup> Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017

Nia Nopianti dkk, Bentuk Bimbingan Pengelolaan Persyaratan Kesehatan Air Bagi Pelaku Usaha Kolam Renang, Halaman 288-294

Dilihat dari kewajiban hukum bahwa pengelola usaha kolam renang harus menerima atas bentuk-bentuk pengawasan yang telah mereka lakukan seharusnya sesuai dengan bentuk-bentuk pengawasan yang tercantum pada peraturan menteri kesehatan. Dilihat dari asas transparansi bahwa bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha kolam renang harus memberikan keterbukaan informasi yang seharusnya dijalankan dengan benar seimbang dengan informasi yang sudah diberlakukan menurut ketentuan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah sehingga bentuk-bentuk pengawasan tersebut tidak optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara Jilid II* Bogor: Ghalia Indoneisa
- Milya Sari dan Asmendri, “ *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*” Jurnal Natural Science 6, No.1 (2020): 44
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
- Rusman, “ Kriteria Kolam Renang”, dalam <https://rusman.com/id/standar-kolam-renang>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Winardi, 2000, *Asas-Asas Management*, Bandung : Bandar Maju
- Winardi, 2000, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen